



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PT. SARANA
PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI DAN PT. MANSALAR TAPIAN NAULI,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamankan investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli dan PT. Mansalar Tapan Nauli;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2013;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang PT. Mansalar Tapian Nauli;
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PT. SARANA PEMBANGUNAN
TAPIAN NAULI DAN PT. MANSALAR TAPIAN NAULI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.
9. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan Perseroan Terbatas Mansalar Tapian Nauli, yang selanjutnya disebut PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha swasta /Pemerintah dan atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
14. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

15. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja di bidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Aktiva Bersih adalah selisih antara harta dikurangi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksud untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang jasa kepariwisataan, jasa perdagangan dan industri dan jasa lainnya dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, agar aset milik Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, berhasil guna dan berdayaguna

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal ke dalam :

- a. PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2012; dan
- b. PT. Mansalar Tapan Nauli, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2012.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Mansalar Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. proposal yang berkaitan dengan rencana usaha; dan
 - b. dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan pengkajian oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli mengelola dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Direktur PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati dengan membuat laporan bulanan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

**BAB IV
LABA USAHA****Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha dari PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli setiap tahun sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Laba usaha penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persentase berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah yang dimasukkan dalam APBD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli dan PT. Mansalar Tapan Nauli.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 30 Mei 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 3
SERI E